

IMPLIKASI YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2013 TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FIAL CABANG PEKALONGAN*

Widya Justisia** dan Zil Aidi***

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Abstract

This research aims to analyze the juridical implication of the fiduciary registration process on consumer financing agreements following the enactment of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2013, which requires the registration of fiduciary to be done electronically. In addition, this study will also discuss the juridical validity to the obligation of the fiducia recipient to authorize fiduciary registration to the Notary. The results showed that the electronic fiduciary registration is more effective in terms of time. Fiduciary Certificates can be directly printed immediately after the registration process is complete. However, there is no filter from the Finance Company to the Notarial Deed, thus in cases of error, the Certificate may be incorrect and will have no legal basis for execution.

Keywords: *consumer financing, fiduciary collateral, electronic fiducia registration.*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis dari proses pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 yang mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait keabsahan secara yuridis terhadap kewajiban penerima jaminan fidusia untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia secara elektronik lebih efektif pada segi waktu. Namun tidak ada filter dari Perusahaan Finance terhadap Akta yang dibuat Notaris sehingga apabila Akta mengandung kesalahan, Sertifikat dapat menjadi salah dan tidak memiliki dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi.

Kata kunci: *pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.*

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	132
B. Metode Penelitian	133
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	134
1. Implikasi Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. First Indo American Leasing (FIAL) Cabang Kota Pekalongan	134
2. Keabsahan Secara Yuridis terhadap Kewajiban untuk Dikuasakannya Kepada Notaris Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia	138
D. Kesimpulan	141

* Hasil penelitian didanai Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

** Alamat korespondensi: widyajustisia@gmail.com.

*** Alamat korespondensi: zil.aidi@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Pada kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhannya membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit, kalangan masyarakat dengan penghasilan yang relatif terbatas cenderung untuk memilih untuk membeli secara kredit. Mekanisme pembiayaan konsumen secara kredit oleh lembaga pembiayaan menjadi salah satu pilihan masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan dapat melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan konsumen, setiap perusahaan pembiayaan tentu menghendaki agar seluruh dana pembiayaan beserta bunganya dapat kembali kepada perusahaan secara lancar. Alasan inilah yang mendasari perusahaan pembiayaan menyertai perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia guna memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumennya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan penyerahan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan yang sama-sama memberikan keuntungan baik bagi perusahaan pembiayaan ataupun bagi konsumen.

Keuntungan yang didapatkan oleh konsumen adalah masih dapat dipergunakan dan dikuasainya barang yang dijaminkan, karena dalam fidusia yang diserahkan hanyalah hak miliknya saja atau *constitutum pocsessorium*. Bagi perusahaan pembiayaan jaminan fidusia ini sebagai sarana untuk menciptakan rasa aman dan juga sebagai pencegahan apabila ternyata di kemudian hari konsumen melakukan wanprestasi.

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak menjual atau hak untuk mengeksekusi tersebut merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika debitur wanprestasi, kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan kantor lelang dan tidak perlu meminta fiat pengadilan. Namun, eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilaksanakan apabila jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan.

Pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, serta sebagai perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia dan penghapusan jaminan fidusia.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebelum berlakunya peraturan mengenai pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran fidusia dilaksanakan secara manual oleh pemohon jaminan fidusia kuasa atau wakilnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik menjadi menarik untuk meneliti dan melihat seperti apa implikasi yuridis dari peraturan baru tersebut terhadap proses pendaftaran jaminan fidusia serta permasalahan apa yang timbul dalam proses pendaftaran baru ini.

Terdapat satu permasalahan lagi yang menarik untuk diteliti, yaitu terkait pihak mana yang memiliki kewenangan untuk memohonkan pendaftaran atas jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 8 mengatakan bahwa "Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut". Secara tekstual jelas dapat ditafsirkan bahwa maksud dari Pasal ini berarti penerima jaminan fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan juga kuasa atau wakil yang dikehendaki bisa menjadi pihak yang mendaftarkan permohonan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, dalam tataran praktek di lapangan berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan, hanya Notaris lah yang bisa mendaftarkan permohonan jaminan fidusia, dalam artian terdapat keharusan bagi pemohon jaminan fidusia untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia pada Notaris. Hal ini tentu saja berdampak signifikan nantinya pada biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima jaminan fidusia untuk

menguasakan pendaftaran jaminan fidusia. Menarik untuk diteliti secara yuridis bagaimana keabsahan dari kewajiban untuk menguasai pendaftaran fidusia pada Notaris, mengingat tidak ada aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemberian penguasa pada Notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah implikasi yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik terhadap perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. First Indo American Leasing (FIAL) cabang Pekalongan? *Kedua*, bagaimanakah keabsahan secara yuridis terhadap kewajiban untuk dikuasakannya kepada Notaris proses pendaftaran jaminan fidusia ?

B. Metode Penelitian

Karya tulis ini menekankan pada metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat yang terkait dengan bagaimana implikasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2013 tentang Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik terhadap penyelenggaraan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIAL cabang Kota Pekalongan serta untuk mengetahui keabsahan secara yuridis terkait kewajiban untuk dikuasakannya kepada Notaris proses pendaftaran jaminan fidusia. Untuk mengetahui hal ini maka akan digunakan analisis data kualitatif yang dalam hal ini berupa kata-kata, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari wawancara dan beberapa catatan lapangan.

Penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk memperoleh jenis data sekunder, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh jenis data primer. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan

oleh penulis adalah teknik non probability dengan jenis purposive sampling, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, tanpa menggunakan perhitungan random. Teknik ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Selanjutnya dilakukan seleksi untuk mendapatkan data khusus yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam menyusun dan menganalisis data yang ada, digunakan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*), yaitu suatu proses berpikir di mana orang memulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan aturan-aturan logika yang dapat diterima. Penalaran yang digunakan untuk mengorganisir fakta-fakta yang telah diketahui guna membuat suatu kesimpulan.¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implikasi Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. First Indo American Leasing (FIAL) Cabang Kota Pekalongan

Pembiayaan konsumen merupakan suatu sarana berupa fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh suatu institusi berupa perusahaan yang kegiatan usahanya menyediakan dana bagi konsumen, supaya konsumen tersebut dapat melakukan pembelian barang dengan pembayaran secara kredit atau angsuran. Perusahaan pembiayaan dalam menyediakan pembiayaan bagi konsumen berkepentingan supaya seluruh dana pembiayaan serta bunganya kembali kepada perusahaan tanpa halangan. Untuk memberi rasa aman pada perusahaan pembiayaan, perjanjian pembiayaan

tersebut diikat dengan jaminan fidusia. Setiap jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah beralih dari yang secara manual atau konvensional menjadi secara elektronik atau *online system* yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online system*) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan bersih dalam pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Angka 4 (empat) menjelaskan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan telah membayar biaya Penerimaan

¹ Sri Soemantri Martosoewigjo, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, hlm. 8-9.

Negara Bukan Pajak (PNPB) sebelum berlakunya *system online* pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Selanjutnya pada angka 5 disebutkan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4, tidak dapat terselesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pada Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Pada prakteknya yang dapat mengisi aplikasi secara elektronik hanyalah pihak Notaris. Seluruh pengisian data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dilakukan oleh Notaris, karena pendaftaran fidusia secara elektronik terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum yang hanya dapat diakses oleh Notaris. Sebelum berlakunya peraturan mengenai pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran dilakukan secara manual dengan tata cara berikut: tahap pertama dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Tahapan ini merupakan perwujudan dari sifat jaminan fidusia yang bersifat *accessoir*, yang berarti pembebanan jaminan fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya.

Tahapan kedua adalah tahap pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Akta Notaris tersebut merupakan Akta Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia

sekurang-kurangnya harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tahapan ketiga merupakan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Setelah berlakunya peraturan mengenai pendaftaran fidusia secara elektronik, tata cara pendaftaran sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 yaitu sebagai berikut: (1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi. (2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi identitas Pemohon, identitas pemberi fidusia, identitas penerima fidusia, akta Jaminan Fidusia, perjanjian pokok, nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. (4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama Pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. (6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

PT. First Indo American Leasing (FIAL) cabang kota Pekalongan melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui rekanan Notaris Dyah Tantri,

S.H., M.Kn., yang berlokasi di kota Pekalongan sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2013. Pada awalnya, pendaftaran jaminan fidusia baru dilaksanakan apabila terdapat indikasi nasabah yang bermasalah, sehingga pendaftaran dilakukan hanya ketika perusahaan menilai terdapat nasabah yang memiliki potensi masalah dilihat dari keterlambatan pembayaran angsuran maupun potensi masalah lainnya. PT. FIAL seiring berjalannya waktu menyadari pentingnya pendaftaran jaminan fidusia sehingga saat ini seluruh jaminan fidusia yang dibebankan kepada obyek perjanjian pembiayaan konsumen didaftarkan.

Pada awal tahun 2013, PT. First Indo American Leasing Pusat menyarankan kepada PT. FIAL Cabang Semarang, Pekalongan dan Purwokerto untuk menggunakan notaris tertentu di Kota Kendal. PT. FIAL Cabang dapat menggunakan Notaris pada kota masing-masing dengan syarat notaris lokal tersebut lebih murah biayanya. Namun karena rumitnya administrasi, PT. FIAL Pusat pada akhirnya mengambil alih segala pendaftaran jaminan fidusia, sehingga seluruh pendaftaran di sentralisasi oleh pusat yang berlokasi di Jalan Batu Ceper Rata No. 26 Jakarta Pusat.

Pendaftaran jaminan fidusia melalui pusat dirasa lebih efektif karena pihak cabang hanya tinggal melakukan *scanning* data nasabah yang kemudian di *upload* ke *website* khusus untuk PT. FIAL, selanjutnya teknis pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh PT. FIAL pusat. PT. FIAL pusat juga tidak merasa keberatan dengan pendaftaran jaminan fidusia cabang-cabangnya karena setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi memakan waktu lama dan biaya besar.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan pendaftaran fidusia secara manual dengan secara elektronik adalah sebagai berikut. Pada pendaftaran

fidusia secara manual, Jangka Waktu pendaftaran fidusia secara manual memakan waktu lebih lama daripada pendaftaran secara elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut: pendaftaran fidusia baru dilaksanakan ketika perjanjian pembiayaan konsumen antara nasabah dengan perusahaan finance telah “*go live*”. Pengertian “*go live*” tersebut adalah seluruh data nasabah telah diteliti dan lolos seleksi dari perusahaan, sehingga pencairan dapat segera dilakukan.² Setiap perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani para pihak, memakan waktu yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk mencapai pada titik pencairan atau “*go live*”, karena membutuhkan survey yang mendalam pada data diri nasabah mengenai layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk mendapatkan pencairan dana pembiayaan. Setelah status perjanjian pembiayaan konsumen nasabah berada pada status pencairan, *admin collection* membawa data nasabah ke kantor Notaris rekanan untuk kemudian dibuatkan akta jaminan fidusia. Data nasabah yang diserahkan kepada Notaris antara lain: Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, fotokopi KTP pasangan suami istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi BPKB, dan fotokopi STNK. Catur Mukti Andriyanti, *Administrator Collection* PT. FIAL cabang kota Pekalongan menyatakan bahwa pembuatan akta jaminan fidusia memakan waktu paling cepat 2 (dua) minggu. Sertifikat Jaminan Fidusia biasanya selesai bersama dengan akta, namun juga pernah akta dahulu yang jadi kemudian sertifikat menyusul. Akta jaminan fidusia yang telah diserahkan kepada PT. FIAL seringkali mengandung kesalahan, antara lain kesalahan nama nasabah, nomor kontrak, nomor kendaraan, dan nomor rangka. Apabila ditemukan kesalahan dalam akta, maka pihak PT. FIAL akan memeriksa dan mengoreksi akta tersebut untuk kemudian diserahkan kembali kepada Notaris rekanan.³ Kemudian biaya, biaya pendaftaran jaminan fidusia secara manual yang dibayarkan kepada Notaris rekanan awalnya sebesar Rp. 288.000,00 (dua ratus

² Wawancara dengan Kepala Administrasi PT. FIAL Cabang Kota Pekalongan pada hari Senin, 27 Oktober 2014.

³ Wawancara dengan AC PT. First Indo American Leasing Cabang kota Pekalongan pada hari Senin, 27 Oktober 2014.

delapanpuluhdelapanriburupiah), namun kemudian berubah mengikuti pokok harga unit kendaraan obyek jaminan. Biaya pendaftaran jaminan fidusia awalnya dibebankan kepada nasabah seperti yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai biaya pendaftaran jaminan fidusia. Pada tahun 2010, pihak PT. FIAL menghilangkan keterangan biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Biaya pendaftaran fidusia hingga sekarang masih dibebankan kepada nasabah dalam bentuk “biaya administrasi”.⁴ Berikutnya masalah efisiensi, pendaftaran fidusia secara manual dilakukan dengan membawa berkas data nasabah ke Notaris rekanan untuk kemudian dibuat Akta Jaminan Fidusia dan dilakukan pendaftaran. Setiap data para nasabah harus difotokopi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Notaris. Notaris biasanya menyerahkan akta jaminan fidusia bersamaan dengan sertifikat jaminan fidusia, namun terkadang akta dahulu yang sampai di PT. FIAL. Admin Collection PT. FIAL Cabang Kota Pekalongan menyatakan bahwa hasil akta yang diserahkan oleh Notaris sering mengandung kesalahan, antara lain kesalahan nama nasabah, nomor kontrak, nomor kendaraan, dan nomor rangka. Apabila ditemukan kesalahan dalam akta, maka pihak PT. FIAL akan memeriksa dan mengoreksi akta tersebut untuk kemudian diserahkan kembali kepada Notaris rekanan. Koreksi akta dan pengembalian akta tersebut memakan waktu minimal 1 (satu) minggu.

Kemudian untuk pendaftaran Fidusia Secara Elektronik untuk masalah Jangka Waktu dapat kita lihat sebelum peraturan pendaftaran secara elektronik diberlakukan, PT. FIAL Cabang Kota Pekalongan sudah melakukan pendaftaran fidusia secara terpusat yaitu melalui PT. FIAL Pusat, sehingga segala proses administrasi pendaftaran fidusia dilakukan oleh PT. FIAL Pusat. PT. FIAL cabang kota Pekalongan hanya mengurus data nasabah yang sudah dilakukan pencairan, kemudian *staff administrator input* akan mengunggah *scan*

data nasabah tersebut ke website khusus sistem milik PT. FIAL. Data yang diunggah tersebut sama dengan data yang diserahkan kepada Notaris rekanan ketika dilakukan pendaftaran manual oleh cabang. Pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik lebih singkat daripada secara manual, karena pihak pusat sudah mengirimkan perintah untuk segera mengirimkan data nasabah maksimal 2 (dua) hari setelah pencairan ke dealer. M. Iqbal Satrio, *staff admin input* menyatakan bahwa dengan adanya peraturan pendaftaran fidusia secara *online*, dalam mengerjakan tugasnya dirinya lebih diburu-buru oleh pusat. Sebelum berlakunya peraturan pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran dilakukan paling lambat satu minggu setelah dilakukan pencairan ke dealer. Setelah adanya peraturan pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran dilakukan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pencairan.⁵ Kemudian pada penasasan elektronik biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk pembebanan jaminan fidusia dihitung oleh PT. FIAL Pusat dengan pertimbangan tahun kendaraan serta harga pasar unit obyek jaminan. Berikutnya masalah efisiensi, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Notaris rekanan PT. FIAL Pusat. Notaris rekanan tersebut akan mengirimkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia segera setelah selesai kepada PT. FIAL cabang kota Pekalongan. Sertifikat lebih sering dikirimkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Akta, mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia dapat segera dicetak setelah proses pendaftaran secara elektronik dilakukan.

Mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tidak melibatkan tahap pengecekan oleh pihak administrasi mengenai kebenaran dan ketelitian akta yang dibuat oleh Notaris. Administrator hanya mengirimkan data nasabah, kemudian mendapatkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia merupakan dasar pembuatan Sertifikat

⁴ Wawancara dengan Kepala Cabang PT. First Indo American Leasing pada hari Senin, 27 Oktober 2014.

⁵ Wawancara dengan *staff admin input* PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Oktober 2014.

Jaminan Fidusia. Apabila Akta mengandung cacat atau kesalahan, maka Sertifikat yang keluar juga berpotensi mengandung kesalahan. Sertifikat yang memuat kesalahan nama pemberi fidusia, nomor rangka, atau nomor kendaraan dapat berakibat fatal yaitu Sertifikat tidak dapat digunakan sebagai dasar eksekusi.

2. Keabsahan Secara Yuridis terhadap Kewajiban untuk Dikuasakannya Kepada Notaris Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini diatur secara tegas pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas menyatakan: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.” Adapun alasan yang mendasari wajibnya jaminan fidusia didaftarkan adalah terkait dengan asas publisitas. Pada dasarnya asas ini menghendaki terpublikasinya suatu jaminan hutang agar setiap orang memiliki akses informasi atas jaminan hutang tersebut secara jelas dan detil sehingga penyalahgunaan atas jaminan hutang dapat dicegah.

Jaminan fidusia pada awalnya lahir dari praktek hukum yang berasal dari yurisprudensi di Belanda dan kemudian dibawa ke Indonesia sebagai negara jajahan. Sebagai hukum yang lahir dari yurisprudensi, pengaturan mengenai fidusia tidak sampai mengatur hal-hal yang berbau prosedural termasuk di dalamnya terkait pendaftaran.⁶ Ketidadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi jaminan fidusia. Sebab ketidakadaan jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga sulit dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan obyek fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dan lain sebagainya.⁷

Mengingat pentingnya fungsi pendaftaran maka Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang dalam hal ini pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia menjadi menarik apabila melihat pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi aturan penting pendaftaran jaminan fidusia selain pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 13 ayat (1) tersebut berbunyi “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”. Pasal 13 ayat (1) tersebut apabila diinterpretasikan secara luas maka dapat diartikan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia serta dapat juga diwakilkan kepada kuasa atau wakil yang dikehendakinya tanpa melihat kepada siapa kuasa atau wakil tersebut diberikan. Namun, pada tataran praktek hal ini tidak sepenuhnya benar. Penerima fidusia hanya bisa mewakili pendaftaran pada Notaris saja, tidak bisa pada pihak lain. Bahkan penerima fidusia sendiripun tidak dapat mendaftarkan jaminan fidusia secara mandiri pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berkedudukan di masing-masing Ibukota Provinsi. Hal ini menjadi signifikan adanya mengingat akan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan apabila mewakili pendaftaran kepada Notaris.

Kondisi ini juga terjadi pada perjanjian pembiayaan konsumen PT. FIAL Cabang Pekalongan. Keharusan untuk mewajibkan pemberian kuasa kepada Notaris secara langsung berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan pada suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Biaya yang tambahan yang berasal dari kewajiban honorarium pada Notaris ini kemudian

⁶ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

⁷ *Ibid*

dibebankan oleh PT. FIAL pada konsumen pembiayaan.⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Notaris Dyah Tantri, S.H., M.Kn, keharusan bagi penerima fidusia untuk menguasai pendaftaran fidusia pada Notaris hanyalah terkait alasan administrasi saja. Mengapa hanya Notaris yang bisa mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebagai bentuk upaya untuk menertibkan administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menghendaki sistem pendaftaran fidusia yang cepat, mudah dan efisien, sehingga hanya Notaris yang telah terdaftar saja yang bisa mendaftarkan jaminan fidusia. Terlebih lagi setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yang menyederhanakan tata cara pendaftaran fidusia melalui sistem elektronik atau *online*, hanya Notaris yang telah terdaftar dapat memiliki *username* dan *password* untuk masuk pada sistem pendaftaran fidusia.⁹

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keabsahan secara yuridis terhadap kondisi ini, mengingat pada aturannya tidak secara spesifik mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan kepada Notaris. Notaris Dyah Tantri, S.H., M.Kn berpendapat bahwa praktek ini tetap dianggap sah dan berlaku secara yuridis meskipun tidak ada peraturan yang mengatur dan mewajibkannya secara spesifik. Asas yang mendasari hal ini adalah terkait dengan kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰

Ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prof. Subekti berpendapat bahwa pada pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹¹ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹² (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan (4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, asas kebebasan berkontrak memiliki batasan yaitu hanya berlaku selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Pertanyaan berikutnya yang menarik untuk dikemukakan berikutnya adalah apakah perjanjian pemberian kuasa untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Pemberian kuasa untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan membuat perjanjian pemberian kuasa antara PT. FIAL Cabang Pekalongan dengan Notaris rekanannya. Perjanjian pemberian kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini dilakukan dengan membuat suatu perjanjian kuasa yang dituangkan dalam akta Notariil.¹³

Pada dasarnya subjek dari perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sedangkan yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah satu atau lebih perbuatan hukum. Secara umum tentu perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Namun, apabila melakukan analisa perjanjian pemberian kuasa

⁸ Wawancara dengan staff admin input PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Oktober 2014.

⁹ Wawancara dengan Notaris Dyah Tantri, S.H., M.Kn pada hari Selasa, 28 Oktober 2014.

¹⁰ Wawancara dengan Notaris Dyah Tantri, S.H., M.Kn pada hari Selasa, 28 Oktober 2014.

¹¹ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.30.

¹² Salim HS, *Op.cit.*, hlm.9.

¹³ Wawancara dengan staff admin input PT. First Indo American Leasing Cabang Kota Pekalongan pada hari Selasa, 28 Oktober 2014.

kepada Notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia dapat ditemukan suatu indikasi bahwa perjanjian pemberian kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia adalah bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang dalam hal ini yang dilanggar adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 pada Pasal 13 ayat (1) yang sepenuhnya memberikan kebebasan dan keleluasaan pada penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara mandiri atau ingin menguasai pada pihak manapun yang ia kehendaki tidak terbatas pada Notaris saja. Dengan bertentangannya perjanjian pemberian kuasa pendaftaran fidusia kepada Notaris, maka asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan tidak berlaku pada konteks ini, sehingga perjanjian ini memiliki alasan untuk dapat dibatalkan.

Analisa selanjutnya adalah terjadinya cacat kehendak pada kesepakatan perjanjian pemberian kuasa untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia pada Notaris. Kesepakatan para pihak adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut di antaranya: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Sebab yang halal. Sepakat antar para pihak dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua kehendak. Kesepakatan yang terjadi haruslah secara bulat tanpa adanya kecacatan kehendak. Kecacatan kehendak yang dapat merusak kesepakatan antar para pihak yang membuat perjanjian terdiri atas empat sebab, di antaranya: Kekhilafan; Paksaan; Penipuan; Penyalahgunaan Keadaan.

Jika pada suatu perjanjian ditemukan adanya salah satu unsur cacat kehendak, maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut dapat dinyatakan telah cacat juga dan dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan atas perjanjian. Pada konteks perjanjian pemberian kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada Notaris bentuk cacat kehendak yang

terjadi adalah paksaan. Ketentuan mengenai paksaan diatur pada Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUHPerdata. Paksaan dapat berwujud dalam dua bentuk perbuatan:¹⁴ (1) Paksaan fisik, dalam pengertian kekerasan; (2) Paksaan psikis, yang dilakukan dalam bentuk ancaman psikologis. Pada intinya paksaan dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau bisa juga dilakukan oleh pihak ketiga agar pihak lainnya mau untuk menyepakati suatu perjanjian sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan paksaan.

Paksaan pada awalnya dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga diluar perjanjian. Namun apabila dianalisa lebih lanjut paksaan apabila diinterpretasikan secara luas juga dapat terjadi akibat suatu sistem yang berlaku. Dalam hal ini adalah sistem pendaftaran jaminan fidusia secara tidak langsung memaksa penerima jaminan fidusia untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris. Penerima jaminan fidusia tidak memiliki opsi lain untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Meskipun Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan kebebasan pada penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia apakah itu dilakukan secara mandiri ataupun ingin menguasai kepada siapapun yang dikehendaki tidak terbatas pada Notaris.

Berdasarkan pemaparan di atas secara yuridis keharusan untuk menguasai pada Notaris pendaftaran jaminan fidusia adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga terdapat cacat kehendak yaitu adanya paksaan bagi penerima fidusia untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia hanya kepada Notaris. Dengan dua alasan tersebut sebenarnya secara yuridis cukup kuat untuk dibatalkannya perjanjian pemberian kuasa pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris. Namun, karena memang pendaftaran merupakan

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, hlm.123.

hal yang wajib untuk dilakukan dan penerima fidusia dalam hal ini PT. FIAL Cabang Pekalongan memang membutuhkan jasa ini, maka tidak pilihan yang bisa diambil selain mengikuti proses ini. Saran untuk ke depannya, demi menjaga kepastian hukum pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dipertegas. Undang-undang harus jelas mengatur kepada siapa kewenangan pendaftaran fidusia itu berada. Jangan sampai terjadi perbedaan antara pengaturan di undang-undang dengan praktek di lapangan sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

D. Kesimpulan

Kami berkesimpulan bahwa implikasi atas adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. FIAL Cabang Pekalongan, dapat dilihat dari segi jangka waktu serta mekanisme pelaksanaan pendaftaran fidusia. Pada pendaftaran fidusia secara elektronik, pendaftaran dilakukan 2 (dua) hari setelah dilakukan pencairan ke dealer. Sertifikat Jaminan Fidusia diterima oleh PT. FIAL Cabang Pekalongan antara 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan setelah seluruh data diunggah ke *server* PT. FIAL Pusat. Sentralisasi pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Pusat menyebabkan Sertifikat yang keluar tetap membutuhkan waktu hingga 1 (satu) bulan, mengingat Pusat mengurus segala proses pendaftaran dari seluruh cabang-cabangnya. Mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik tidak melibatkan tahap pengecekan oleh pihak administrasi mengenai kebenaran dan ketelitian akta yang dibuat oleh Notaris, karena administrator hanya mengirimkan data nasabah, kemudian mendapatkan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pendaftaran secara manual melibatkan proses penyerahan Akta kepada pihak PT. FIAL yang kemudian dikoreksi dan diteliti kebenaran isinya dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Notaris rekanan untuk

direvisi. Akta Jaminan Fidusia merupakan dasar pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila Akta mengandung cacat atau kesalahan, maka Sertifikat yang keluar juga berpotensi mengandung kesalahan. Sertifikat yang memuat kesalahan nama pemberi fidusia, nomor rangka, atau nomor kendaraan dapat berakibat fatal yaitu Sertifikat tidak dapat digunakan sebagai dasar eksekusi.

Perjanjian pemberian kuasa oleh PT. FIAL Cabang Pekalongan dilakukan kepada Notaris rekanan dengan menggunakan akta Notariil. Alasan mengapa hanya Notaris yang bisa mendaftarkan jaminan fidusia adalah guna mewujudkan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang praktis, efisien dan tertib. Secara yuridis kewajiban penerima jaminan fidusia untuk menguasai pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris merupakan perbuatan hukum yang memiliki alasan kuat untuk dibatalkan karena bertentangan dengan undang-undang serta di dalamnya terdapat unsur cacat kehendak berupa paksaan. Undang-undang yang dilanggar dalam konteks ini adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 13 ayat (1) yang pada dasarnya memberikan kebebasan pada penerima jaminan fidusia dalam mendaftarkan jaminan fidusia, apakah akan dilakukan secara mandiri ataukah ingin dikuasakan kepada siapapun yang dikehendaki tidak terbatas hanya pada Notaris. Namun pada prakteknya hanya Notaris saja yang bisa mendaftarkan jaminan fidusia. Cacat kehendak berupa paksaan dapat terlihat pada sistem dan praktek di lapangan yang hanya memungkinkan Notaris saja sebagai pihak yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia meskipun Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 13 ayat (1) memberikan opsi yang lebih luas, kondisi ini secara tidak langsung memaksa penerima jaminan fidusia termasuk di dalamnya PT. FIAL Cabang Pekalongan tidak memiliki pilihan selain menguasai pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar Mukti, M.Djaelani, 2004, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis*, Zenith Publisher, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamelo, Tan 2006, *Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Edisi Pertama*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjio 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Gramedia, Jakarta.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Garafika, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S. 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

C. Makalah, Skripsi dan Tesis

- Justitia, Widya, 2014, "Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Kredit Macet pada PT. First Indo American Leasing (FIAL) Cabang Pekalongan", Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.